



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ERTATISES**, Warga Negara Indonesia, alamat Dusun Mulia Desa Beringin RT. 006 RW. 002 Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau, sebagai Penggugat I;
2. **EGY PRIMATAMA**, Warga Negara Indonesia, alamat Dusun Mulia Desa Beringin RT. 006 RW. 002 Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau, sebagai Penggugat II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

LAWAN

1. **BUPATI KUANTAN SINGINGI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini dikuasakan kepada Supriyanto, S.H.,M.H, Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kuantan Singingi dan Yurdaningsih, S.H, Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kuantan Singingi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Skk-Pdt/III2019 tertanggal 18 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 21 Maret 2019 dengan Nomor Register 10/SK/2019/PN Tik, sebagai Tergugat I;
2. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini dikuasakan kepada Supriyanto, S.H.,M.H, Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kuantan Singingi dan Yurdaningsih, S.H, Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kuantan Singingi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/Skk-Pdt/III2019 tertanggal 18 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 21 Maret 2019 dengan Nomor Register 9/SK/2019/PN Tik sebagai Tergugat II;
3. **KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BENDAHARA UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KUANTAN SINGINGI, berkedudukan di Komplek Perkantoran

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai Tergugat IV;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 25 Februari 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III mendatangi Penggugat dengan maksud pinjam uang Penggugat untuk keperluan menjalankan kegiatan roda pemerintahan di Lingkungan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Bahwa pada Tanggal 6 Februari 2018 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV meminjam uang Penggugat dilakukan transfer antar rekening atas nama Pemerintahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV aplikasi setoran dilakukan oleh Tergugat IV sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan sebagai penjamin pinjaman Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada Tanggal 11 Januari 2018 Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV meminjam uang Penggugat berbentuk Tunai sebesar Rp. 122.900.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa hal ini dituang dalam aplikasi setoran Tanggal 6 Februari 2018 dan kwitansi Tanggal 11 Januari 2018;
5. Bahwa setelah berkeyakinan dan adanya penjamin Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Penggugat memberi pinjaman berbentuk uang tunai Tanggal 11 Januari 2018 dan pada Tanggal 6 Februari 2018 Penggugat memberi pinjaman dengan mentransfer antar rekening aplikasi setoran Tergugat IV;
6. Bahwa lamanya tidak diselesaikan Hutang-Piutang menjadi pikiran mengalami Stroke Hemoragik dan meninggal dunia pada Tanggal 06 Januari 2019;
7. Bahwa terjadinya Stroke Hemoragik dan Meninggal dunia sampai Gugatan ini diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalaikan dan

Halaman 2 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjalankan kewajibannya, padahal Penggugat sudah berulang kali menagihnya Kepada Tergugat III;

8. Bahwa atas hal tersebut telah patut dan berdasarkan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melalaikan kewajibannya dan sewenang-wenang apa yang terjadi pada Tanggal 6 Februari 2018 dan Tanggal 11 Januari 2018;
9. Bahwa dasar dari pemberian pinjaman hutang uang tersebut adalah dimana Penggugat hanya bersifat membantu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara nyata melakukan perbuatan melalaikan dan sewenang-wenang maka secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk dihukum membayar hutangnya sebesar Rp. 750.000.000,- + Rp. 122.900.000,- = Rp. 872.900.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa adanya maka sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang disebut nantinya;
12. Bahwa gugatan ini diajukan didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang, untuk itu cukup dasar untuk menyatakan putusan ini dengan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa hukum tersebut diatas, Penggugat I dan Penggugat II Mohon agar sudi kiranya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan segera memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak membayar Hutangnya sesuai dengan aplikasi setoran Tanggal 06 Februari 2018 dan kwitansi Tanggal 11 Januari 2018 adalah perbuatan melalaikan kewajiban dan sewenang-wenang;
4. Menyatakan aplikasi setoran dan print out Bank Riau Cab. Teluk Kuantan sah dan mempunyai berkekuatan hukum;
5. Menyatakan kwitansi Tanggal 11 Januari 2018 sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan uang Penggugat total sebesar Rp. 872.900.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij vooraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo at bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat hadir seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menetapkan Mediator yaitu DUANO AGHAKA,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 4/ Pdt.G/2019/PN Tik, tertanggal 21 Maret 2019 untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara damai melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan tertanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat I yakni Bupati Kuantan Singingi, dan Tergugat II yakni Sekretaris Daerah Kab.Kuantan Singingi, dengan penyebutan jabatan tersebut maka yang menjadi subjek gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebagai Bupati Kuantan Singingi, dan Tergugat II adalah sebagai Sekretaris Daerah Kab.Kuantan Singingi jadi bukan dalam kapasitas Tergugat sebagai Pribadi. Bahwa karena subjek Tergugat I adalah sebagai Bupati Kuantan Singingi, dan subjek Tergugat II adalah sebagai Sekretaris Daerah Kab.Kuantan Singingi, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak jelas sekaligus error in persona karena tidak

Halaman 4 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat terkait persoalan hutang piutang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Karena hutang piutang atau pinjam meminjam sebagaimana yang didalilkan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maupun dengan Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitas jabatannya. Sehingga perbuatan melalaikan kewajiban dan sewenang-wenang yang telah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lakukan yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, Maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DITERIMA** (Niet Onvankelijk Verklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Penggugat pada angka 1 yang menyatakan "Bahwa Tergugat III mendatangi Penggugat dengan maksud pinjam uang Penggugat untuk keperluan menjalankan kegiatan roda pemerintahan di lingkungan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV";
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 1 tersebut tidak dapat diterima, dengan alasan dan dapat dijelaskan bahwa yang dinyatakan sebagai Tergugat III oleh Penggugat, pada waktu itu adalah **H.M Saleh** yang memang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kab.Kuantan Singingi. Jadi cukup beralasan bahwa Penggugat sudah salah menyatakan bahwa Kepala Bagian Umum Setda Kab.Kuantan Singingi yang menjabat sekarang sebagai Tergugat III, karena Kepala Bagian Umum Setda Kab.Kuantan Singingi yang sekarang dijabat oleh **Drs.Muradi** tidak pernah mendatangi Penggugat dengan maksud pinjam uang kepada Penggugat.



Untuk itu dalil ini sangat beralasan agar ditolak oleh majelis hakim yang menangani kasus a quo;

3. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan "Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV meminjam uang Penggugat dilakukan transfer antar rekening atas nama Pemeritahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV aplikasi setoran dilakukan oleh Tergugat IV sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa terhadap dalil di atas, tidak dapat diterima, dan dapat dijelaskan yang dimaksudkan oleh Penggugat terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang meminjam uang tersebut adalah **Sdr.H.Muharlius,SE** (pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang sekaligus menjabat sebagai Pengguna Anggaran), **Sdr.H.M.Saleh** (pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Setda yang sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran) dan **Sdr.Verdi Ananta,SE,MM** (pada waktu itu menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran/Rutin Sekretariat Daerah);. Jadi jelas bahwa gugatan Penggugat patut **DITOLAK** karena jelas secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pinjam uang yang dilakukan oleh Tergugat III (yang dimaksudkan adalah H.M.Saleh) adalah untuk keperluan menjalankan kegiatan roda pemerintahan Kab.Kuantan Singingi. Hal ini tidak benar. Dan dapat dijelaskan bahwa pada akhir Tahun Anggaran 2017 atau pada awal Tahun 2018 dilakukan pemeriksaan kas dan kegiatan oleh BPK RI Perwakilan Riau. Dari hasil pemeriksaan ini ditemukan dana atau kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Pengguna Anggaran (H.Muharlius,SE), Kuasa Pengguna Anggaran (H.M.Saleh) dan Bendahara (Verdi Ananta,SE,MM). Untuk itu dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini harus dikembalikan ke kas daerah oleh yang bersangkutan.
6. Bahwa pada proses pengembalian dana ini, jika memang benar telah terjadi pinjaman uang oleh Tergugat III (dalam hal ini adalah H.M.Saleh secara pribadi) kepada Penggugat, dan dilakukan transfer antar rekening oleh Tergugat IV (dalam hal ini adalah Verdi Ananta,SE,MM). Jdi jelas bahwa yang melakukan pinjaman uang kepada Penggugat adalah Mantan Kepala Bagian Umum Setda yakni H.M.Saleh yang diketahui oleh Mantan Sekretaris Daerah yakni H.Muharlius,SE dan transfer dana oleh Mantan Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Verdi Ananta,SE,MM. Dari proses peminjaman ini, jikapun diberitahukan oleh Tergugat III kepada Tergugat I (Bupati Kuantan Singingi) tentu sangat dimaklumi bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara pribadi menunaikan kewajibannya sebagai yang bertanggung jawab terhadap pengembalian dana tersebut.

7. Bahwa selanjutnya apabila Penggugat menyatakan pinjaman uang ini merupakan pinjaman Pemerintah Daerah Kab.Kuantan Singingi, hal ini tidak tepat dan tidak beralasan hukum. Karena terhadap pinjaman yang diyakini merupakan pinjaman daerah, seluruh proses dan tata cara peminjaman uang tersebut harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah subjek gugatannya tidak tepat dan tidak jelas sekaligus error in persona karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan Penggugat terkait persoalan hutang piutang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Untuk itu perlu ditolak.
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, Maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DITERIMA**;
3. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dan tidak jelas sekaligus error in persona dan tidak memenuhi syarat formil;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat III telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saya secara tegas merasa keberatan dihadirkan dalam perkara perdata ini, karena dalam hal ini lokus kejadian terjadi disaat saya tidak menjabat menjadi Kabag Umum di Sekretariat Daerah Kab. Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat IV telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: Dengan ini saya tidak mengetahui masalah hutang piutang karena belum masa jabatan saya sebagai bendahara pengeluaran di tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III dan Tergugat IV tersebut para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 16 Mei 2019, selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Mei 2019, Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Mei 2019 dan Tergugat IV telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Mei 2019;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ERTATISES (in casu Penggugat) NIK: 1409024311690001, selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) EGY PRIMATAMA (in casu Penggugat) NIK: 1409021111970001, selanjutnya diberi tanda **P-2** ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1409023101190002 dikeluarkan Tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda **P-3** ;
4. Foto copy sebelum diperbarui Kartu Keluarga Nomor: 1409020601086103 dikeluarkan Tanggal 05 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **P-4** ;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 2321/II/1997 di Pekanbaru pada Tanggal 25 November 1997, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-5** ;
6. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 392/70/VII/1996 dikeluarkan KUA Kec. Bukit Raya, pada hari Minggu Tanggal 07 Juli 1996, bertepatan 21 Shafar 1417, selanjutnya diberi tanda **P-6** ;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 652/RSUD-Bidyanmed/445/2019 di Teluk Kuantan pada Tanggal 06 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda **P-7** ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1409-KM-31012019-0001 dikeluarkan di Teluk Kuantan pada Tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda **P-8** ;

Halaman 8 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (alm) Ir. FIRZADAH KURNIAWAN. Z NIK: 1409020806670001, selanjutnya diberi tanda **P-9** ;
10. Foto copy Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor AE 8563481 An. Ir. FIRZADAH KUARNIAWAN. Z dan Surat Keterangan Kepemilikan Rekening Nomor 1.Br.Tlk/1592019 tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Teluk Kuantan, selanjutnya diberi tanda **P-10** ;
11. Foto copy tanda terima uang sejumlah Rp. 122.900.000,- (seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Januari 2018 dari Ir. FIRZADAH KURNIAWAN. Z diterima FERDI. A (in casu Tergugat IV) dan diketahui (in casu Tergugat II dan III) untuk kegiatan Sekretariat Daerah awal Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda **P-11** ;
12. Foto copy Aplikasi Setoran uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada Tanggal 06 Februari 2018 dari (alm) Ir. FIRZADAH KURNIAWAN. Z ke Kas Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Rekening Nomor: 114-02-00630 melalui VERDI ANANTA (mantan Bendahara Umum in casu Tergugat IV) rekening Nomor: 140-9022611750001 untuk UYHD Sekretariat Daerah 2017, selanjutnya diberi tanda **P-12** ;
13. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri An. Ir. Firzadah Kurniawan Z tertanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda **P-13**;
14. Foto copy setoran Pemerintah kepada Drs. H. MURSINI, M.Si (in casu Tergugat I) Rekening Nomor: 1142113835 pada Tanggal 03 May dan 29 May 2018 masing-masing sebesar Rp. 50.721.740,- (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-14** ;
15. Foto copy setoran Pemerintah kepada H. MUHARLIUS, SE, MM (in casu Tergugat II) Atas Nama SHAHIRAH RAHMAWATI Rekening Nomor: 1142117286 pada Tanggal 04 April dan 03 Juli 2018 masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 70.666.663,- (tujuh puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), selanjutnya diberi tanda **P-15** ;
16. Bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan ini Penggugat mengajukan photocopy bukti setoran UYHD Sekretariat Daerah (Rutin) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran VERDI ANANTA, SE, MM (in casu Tergugat I,II,III dan IV) sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 26 Februari 2018 , selanjutnya diberi tanda **P-16** ;

Halaman 9 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Lampiran Keputusan Bupati Nomor: Kpts.163/VI/2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor: Kpts.4 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Teluk Kuantan pada Tanggal 14 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-17** ;
18. Foto copy Lampiran Keputusan Selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: KPTS.156/VI/2017 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 ditetapkan pada Tanggal 13 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-18** ;
19. Foto Copy Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: Kpts.131/III/2018 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018 ditetapkan di Teluk Kuantan pada Tanggal 13 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-19** ;
20. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Serah Terima Jabatan Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Lampiran IV Daftar Sampel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-20** ;
21. Foto Copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi beserta Lampirannya, Perihal; Tindak Lanjut LHP Inspektorat Tahun 2018, Tanggal 29 November 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-21** ;
22. Foto copy Kartu ATM platinum debit 4617005137765042 yang telah di sesuaikan dengan aslinya dan telah digezant dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-22** ;
23. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/359/VI/219/SPK Tanggal 13 Juni 2019 dikeluarkan Kepolisian Republik Indonesia Sektor Kuantan Tengah, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-23** ;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah diberi meterai cukup dan selanjutnya untuk bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-

Halaman 10 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah di sumpah menurut agama dan keyakinannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi VERDI ANANTA**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan oleh pihak Penggugat sehubungan adanya gugatan hutang piutang atau peminjaman uang yang diberikan pihak Penggugat kepada pihak Tergugat;
- Bahwa yang mengadakan atau yang melakukan hutang piutang atau pinjam meminjam uang tersebut adalah sebagai yang memberikan pinjaman adalah pihak Penggugat dalam hal ini adalah Alm Ir. FIRZADAH KURNIAWAN kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Firzadah Kurniawan yang merupakan orang tua dari Penggugat I atau suami dari Penggugat II;
- Bahwa Proses terjadinya pinjaman tersebut terjadi antara bulan Januari dan Februari tahun 2018;
- Bahwa Jabatan saksi pada saat terjadinya proses pinjam meminjam uang tersebut adalah sebagai Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang saksi jabat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai Bendaharawan Pengeluaran pada Pemerintah Kab. Kuasing, selaku atasan langsung saksi adalah Sdr. H. MUHARLIUS, S.E.,MM. selaku Pelaksana Tugas atau Plt Sekretaris Daerah Kab. Kuantan Singingi karena pejabat Definitif Sekda Kab. Kuasing telah memasuki masa pensiun;
- Bahwa Awal tahun 2018 atau dibulan Januari Sdr. H.M.SALEH, S.E.,MM selaku Kepala Bagian Umum Kab. Kuantan Singingi mendatangi saksi dan mengatakan ada kegiatan pemerintah Daerah yang sangat mendesak dan segera dilaksanakan, seperti kegiatan Kunjungan Bupati Kab. Kuasing ke daerah-daerah, untuk biaya operasional dan pelayanan pimpinan Bupati termasuk pemberian bantuan ke masyarakat, saat itu Sdr. H.M. Saleh menanyakan apakah anggaran sudah cair, saksi mengatakan anggaran belum cair, selanjutnya saksi dan Sdr. H.M. Saleh memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Muharlius, SE.,MM selaku Plt. Sekda, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. H.M. Saleh dan Sdr. Muharlius menemui Bupati Kuasing yang saat itu di jabat oleh Drs. H. MURSINI, M.Si dan menyampaikan perihal bahwa Kas Daerah masih kosong karena APBD

Halaman 11 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik



belum cair, saat itu juga Bapak Bupati Sdr. Mursini menyampaikan untuk mencari pinjaman uang kepada masyarakat atau kepada pihak ketiga;

- Bahwa Ya, dalam proses mediasi, sdr. H.M. Saleh selaku Kabag Umum Pemda Kuansing menjumpai Alm. Firzada Kurniawan yang kebetulan masih ada hubungan keluarga dimana istri Sdr. H.M. Saleh adalah kakak kandung dari Penggugat II dan dalam proses mediasi, Alm. Firzada Kurniawan menyetujui untuk memberikan pinjaman uang cas kepada Pemda Kuansing sebesar lebih kurang Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Untuk proses tanda terima uang dari pihak ketiga dalam hal ini dari Alm. Firzada Kurniawan sebagai tanda bukti terima uang ada dibuatkan tanda terima berupa kwitansi tertanggal 11 Januari 2018, mengenai perjanjian tertulis tidak ada, hanya saja secara lisan ada disampaikan pelunasannya selama lebih kurang dua sampai tiga bulan sejak peminjaman;
- Bahwa Ya, saksi membenarkan bukti P-11 berupa Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 122.900.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Ir. Firzada Kurniawan selaku pemberi pinjaman kepada saksi (Ferdin A) selaku yang menerima uang dan diketahui dan ditandatangani oleh M. Saleh selaku Kabag. Umum Pemda Kuansing dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Muharius selaku Plt. Sekretaris Daerah Kab. Kuansing;
- Bahwa Saksi dalam menerima uang cas sebesar Rp. 122.900.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah tersebut) dari pinjaman pihak ketiga Sdr. Ir. Firzada Kurniawan tidak ada tekanan dan tidak ada sangsi dari atasan baik dari atasan langsung maupun dari Bapak Bupati;
- Bahwa Setelah menerima uang sebesar Rp. 122.900.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah tersebut) dari pinjaman pihak ketiga Sdr. Ir. Firzada Kurniawan, uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. M.Saleh selaku Kabag. Umum, sedangkan untuk Laporan Pertanggungjawaban uang sebesar lebih kurang Rp. 122.900.000,- tersebut tidak ada saksi terima;
- Bahwa Peminjaman uang kepada pihak ketiga tersebut menurut Sdr. H.M. Saleh kepada saksi adalah untuk kegiatan Dinas Pemda Kab. Kuansing dalam hal ini untuk kegiatan Bupati yang harus segera dilaksanakan;
- Bahwa untuk mengatasi uang yang harus dikembalikan atau UYHD Anggaran Pemda Kuansing tahun 2017, dilakukan peminjaman berikutnya oleh Pemda Kuansing kepada Alm Firzadah Kurniawan sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar awal bulan Februari 2018, kembali sdr. HM. Saleh selaku Kabag Hukum Pemda Kuansing yang setelah mendapat persetujuan dan petunjuk dari Bupati Kuansing Bapak Mursini agar mencarikan pinjaman kepada pihak ketiga untuk mengembalikan UYHD APBD Kab. Kuansing TA 2017, selanjutnya sdr. H.M. Saleh menghubungi dan menjadi mediator kepada pihak ketiga dalam hal ini Sdr. Alm. Firzadah Kurniawan untuk meminjam uang atas nama Pemda Kuansing dan dalam proses mediasi tersebut, pihak ketiga dalam hal ini Alm. Firzadah Kurniawan menyetujui untuk memberikan pinjaman uang kepada Pemda Kuansing;
- Bahwa UYHD atau Uang yang harus dikembalikan adalah Sisa Anggaran tahun 2017 yang tidak habis dalam penggunaannya dalam kegiatan-kegiatan selama tahun anggaran 2017;
- Bahwa Pihak ketiga dalam hal ini Alm. Firzadah Kurniawan awalnya mau mentransfer uang dari Bank Mandiri ke Rekening Kas Daerah Kab. Kuansing pada Bank Riau, oleh karena tidak diperbolehkan pihak ketiga mentransfer uang ke dalam Rekening Kas Daerah Kab. Kuansing, selanjutnya Proses pentransferan uang tersebut saksi langsung yang mentransfernya dari Rekening Alm. Firzadah Kurniawan di Bank Mandiri ke Rekening Kas Daerah pada Bank Riau;
- Bahwa Sampai sekarang, pinjaman uang Pemda Kab Kuansing kepada Pihak Ketiga dalam hal ini Alm. Firzadah Kurniawan belum dikembalikan;
- Bahwa Pembuatan dan penandatanganan kwitansi tanda terima uang sebesar lebih kurang Rp. 122.900.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan diruangan kerja Plt. Sekda Kab. Kuansing yaitu ruangan kerja Bapak Muharlius;
- Bahwa Uang atau APBD TA 2018 Pemda Kab. Kuansing cair bulan Maret 2019 yang dijanjikan untuk membayar pinjaman pada pihak ketiga tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bukan kapasitasnya dan tidak bisa mengambil keputusan untuk melakukan pembayaran terhadap utang kepada pihak ketiga tersebut walaupun anggaran telah cair di bulan Maret 2018;
- Bahwa Menurut saksi adanya UYHD pada tahun anggaran 2017 pada Pemda Kuansing karena terdapat kebocoran-kebocoran anggaran;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Kab Kuansing hanya meng-SK kan saksi sebagai Bendaharawan Pengeluaran dan tidak berfungsi sebagai Bendaharawan Penerima;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pihak Tergugat pada pokoknya menyatakan akan menanggungnya didalam kesimpulan;

2. **Saksi M. SALEH**, tidak dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan oleh pihak Penggugat sehubungan adanya gugatan hutang piutang atau peminjaman uang yang diberikan orang tua pihak Penggugat I / suami pihak Penggugat II kepada pihak Tergugat-tergugat;
- Bahwa Pada saat terjadinya hutang piutang tersebut saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Pemda Kuansing dan saksi yang melakukan Negosiasi atau yang memediasi kepada Alm Firzah Kurniawan untuk mendapatkan pinjaman uang tersebut;
- Awal tahun 2018 ada kegiatan yang mendesak dan harus dilaksanakan termasuk pelayanan Pimpinan bupati Kab. Kuansing yaitu Bapak MURSINI, setelah saksi menjumpai Sdr. FERDI ANANTA selaku Bendaharawan Pengeluaran, ia mengatakan Kas Daerah masih kosong karena APBD belum cair, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ferdi Ananta menjumpai Plt. Sekretaris Pemda Kuansing yang saat itu dijabat oleh Sdr. Muharlius, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Ferdi Ananta dan Sdr. Muharlius menemui Bupati Kuansing yang saat itu dijabat oleh Drs. H. MURSINI, M.Si dan menyampaikan perihal bahwa Kas Daerah masih kosong karena APBD belum cair, saat itu juga Bapak Bupati menyampaikan untuk mencarikan pinjaman uang kepada masyarakat atau kepada pihak ketiga;
- Bahwa Ya, dalam proses mediasi, saksi selaku Kabag Umum Pemda Kuansing menjumpai Alm. Firzada Kurniawan yang kebetulan masih ada hubungan keluarga dimana istri saksi adalah kakak kandung dari Penggugat II dan dalam proses mediasi, Alm. Firzada Kurniawan menyetujui untuk memberikan pinjaman uang secara cas atau tunai kepada Pemda Kuansing sebesar lebih kurang Rp. 122.900.000,- (seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memediasi atau menjadi penghubung untuk mendapatkan pinjaman uang kepada pihak ketiga atau kepada Ir. Firzadah Kurniawan sebanyak 2 (dua) kali, pinjaman pertama sebesar lebih kurang Rp. 122.900.000,- (Seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan pinjaman ke dua sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pinjaman tersebut untuk keperluan Dinas Kegiatan Pemda Kuansing dalam hal ini untuk kegiatan mendesak berupa kegiatan Dinas dan untuk pelayanan kepada atasan Bupati Kab. Kuansing yang saat itu dijabat oleh Bapak MURSINI;

Halaman 14 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi melakukan mediasi, Alm. Firzada Kurniawan menyepakati memberikan pinjaman sebesar Rp. 122.900.000,- (seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), uang diserahkan secara cas atau tunai oleh Alm. Firzadah Kurniawan kepada Sdr. Ferdi Ananta selaku Bendahara Pengeluaran dan menanda tangani kwitansi tanda terima uang, termasuk saksi dan Plt. Sekda Sdr. Muharlius ikut menandatangani;
- Bahwa Setelah saksi melakukan mediasi yang, Alm. Firzada Kurniawan menyepakati memberikan pinjaman sebesar Rp. 122.900.000,- (seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), uang diserahkan secara cas atau tunai oleh Alm. Firzadah Kurniawan kepada Sdr. Ferdi Ananta selaku Bendahara Pengeluaran dan menanda tangani kwitansi tanda terima uang, termasuk saksi dan Plt. Sekda Sdr. Muharlius ikut menandatangani selanjutnya uang tersebut saksi terima dari saksi Ferdi Ananta untuk keperluan kegiatan-kegiatan yang mendesak seperti kegiatan kunjungan-kunjungan Bapak Bupati ke daerah-daerah, biaya operasional dan pemberian sumbangan oleh Bapak Bupati ke daerah-daerah yang dikunjungi;
- Bahwa Menurut saksi sudah menjadi kebiasaan kalau menerima pinjaman pihak ketiga harus Bendaharawan Pengeluaran yang menerimanya;
- Bahwa Penggunaan uang sebesar lebih kurang Rp. 122.900.000,- (Seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut untuk kegiatan kesekretariatan Daerah Pemda Kuansing, ada saksi buat catatan pengeluarannya, tetapi tidak ada LPJnya dan catatan-catatan pengeluaran uang tersebut tidak saksi berikan kepada Bendaharawan Pengeluaran akan tetapi saksi ada menyimpannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga;
- Bahwa Pinjaman kepada pihak ketiga dalam hal ini kepada Alm. Firzana Kurniawan dijanjikan paling lama antara dua sampai tiga bulan, perjanjian tersebut secara tertulis tidak ada dibuat;
- Bahwa Pada saat memfasilitasi atau mediasi, atas nama Sekretariat Daerah saksi mengatakan "Fir, ngadu lagi nih, ada yang harus segera disetorkan ke Kas Daerah", termasuk untuk pinjaman yang pertama saksi ada mengatakan pinjaman untuk keperluan kegiatan sekretariat daerah;
- Bahwa Pada saat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga yang mengatasnamakan pinjaman Daerah tersebut, tidak ada dibuatkan Perjanjiannya;

Halaman 15 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat mediasi yang saksi lakukan untuk mendapatkan Pinjaman uang kepada pihak ketiga dalam hal ini kepada Alm. Firzana Kurniawan, tidak ada diberikan bunga pinjaman dan juga tidak ada dijanjikan kepada pihak peminjam untuk diberikan Proyek, hanya saja pemda akan memberikan tanda terima kasih kepada peminjam;
 - Bahwa Pinjaman kepada pihak ketiga dalam hal ini kepada Alm. Firzana Kurniawan sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk setoran UYHD Tahun Anggaran 2017, dimana uang tersebut oleh Bendaharawa Pengeluaran Sdr. Ferdi Ananta bersama Alm. Firzada Kurniawan mentransfernya dari Rekening Alm. Firza Kurniawan pada Bank Mandiri ke Rekening Kas Daerah Kab. Kuansing di Bank Riau;
 - Bahwa Sampai saat ini Pinjaman kepada pihak ketiga dalam hal ini kepada Alm. Firzana Kurniawan baik sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maupun yang sebesar Rp. 122.900.000,- (Seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Pemda Kuansing dengan alasan APBD tahun 2018 tidak cukup untuk membayar pinjaman tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah beberapa kali menghadap dan bertemu dengan Bupati Kab. Kuansing Sdr. Mursini, namun jawabawan Bupati belum ada lagi, uang tidak cukup;
 - Bahwa Kegiatan-kegiatan yang mendesak termasuk untuk melayani Bupati, tidak tertampung dalam kegiatan-kegiatan pada Pemda Kuansing;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pihak Tergugat pada pokoknya menyatakan akan menanggungnya didalam kesimpulan;

3. **Saksi H. MUHARLIUS, SE.,MM**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan oleh pihak Penggugat sehubungan adanya gugatan hutang piutang Pemda Kab. Kuansing kepada pihak ketiga Alm. Firza Kurniawan;
- Bahwa Pada saat terjadinya hutang piutang tersebut saksi menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kab. Kuansing;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt. Sekretaris Pemda Kuansing sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan April tahun 2018, karena Sekda Definitif memasuki masa pensiun dan saksi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kab. Kuansing;
- Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Sekda Kab. Kuansing, yang menjabat sebagai Kabag Umum saat itu adalah M. Saleh dan yang menjabat sebagai Bendaharawan Pengeluaran yaitu Ferdi Ananta;

Halaman 16 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Kabag Umum sdr. M. Saleh dan dengan Bendaharawan Pengeluaran sdr. Ferdi Ananta pernah menjumpai Bupati yang saat itu dijabat oleh sdr. Mursini, saat itu membicarakan masalah ketekoran Kas Daerah yang saksi dapat dari keterangan M Saleh dan Ferdi Ananta;
- Bahwa Pada saat terjadinya hutang piutang tersebut saksi menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kab. Kuansing, Bupati memerintahkan carikan dulu pinjaman atau dana untuk mengatasi kegiatan yang mendesak;
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah menandatangani dokumen atau kwitansi peminjaman uang dari pihak ke tiga dalam hal ini kepada Alm Ir. Firzada Kurniawan;
- Bahwa Masalah adanya ketekoran terhadap Kas Daerah tahun 2017, sebagai garda terdepan yang paling bertanggung jawab adalah Bendaharawan, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dan Pengguna Anggaran atau PA;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Sdr. M. Saleh selaku Kabag. Umum dan Sdr. Ferdi Ananta selaku Bendaharawan Pengeluaran mencarikan pinjaman uang sebesar lebih kurang Rp. 872.900.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi merasa tidak ada menandatangani bukti P-11 berupa tanda terima uang sebesar lebih kurang Rp. 122.900.000,- (seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah tersebut) dan saksi meragukan tanda tangan saksi yang ada dikwitansi tersebut, walaupun ada tanda tangan tersebut diluar kesadaran saksi menandatangani karena kesibukan saksi selaku Plt. Sekd Kab. Kuansing saat itu;
- Bahwa Ya, setiap ada pencairan uang atau mengambil uang berupa cek, harus ada tanda tangan saksi termasuk bendaharawan;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu dari mana pinjaman sebesar Rp. 122.900.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pinjaman sebesar lebih kurang Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saksi baru mengetahuinya baru-baru ini bahwa pinjaman tersebut berasal dari Alm. Firzana Kurniawan;
- Bahwa Ya, saat saksi menjabat sebagai Plt. Sekda, Sdr. M. Saleh selaku Kabag. Umum dan Sdr. Ferdi Ananta ada menjumpai saksi dan saat itu Sdr. Ferdi Ananta ada menceritakan tentang Kas Daerah yang kosong;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt. Sekda Kab. Kuansing lebih kurang satu tahun;

Halaman 17 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mana yang terlebih dahulu uang yang disetorkan dari pinjaman pihak ketiga yang sebesar Rp. 122.900.000,- (Seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau uang yang sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saat menjabat sebagai Plt. Sekda, bawahan saksi adalah Kabag. Humas, Kabag Hukum, Kabag Umum, Bendaharawan dan Para Asisten;
- Bahwa Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bawahan saksi baik dalam maupun luar saksi mengawasi dan mengetahuinya tapi tidak terjangkau secara keseluruhannya;
- Bahwa sebagai Plt. Sekda Kab. Kuansing, saksi secara otomatis sebagai Pengguna Anggaran dan mengetahui adanya uang masuk dan uang keluar pada Kas Daerah Kab. Kuansing;
- Bahwa Bupati bisa memerintahkan langsung Kabag Umum atau Bendaharawan untuk mencarikan uang pinjaman kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi selaku Plt. Sekda;
- Bahwa saat rapat dengan Bupati, Kabag Umum, Bendaharawan Pengeluaran, saksi ada diperintahkan untuk mencari pinjaman uang atau dana keluar atau pada pihak ketiga untuk menutupi UYHD dan saksi ada mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang saksi dapatkan dengan menggunakan pinjaman atas nama anak saksi;
- Bahwa Kabag Umum yang dijabat oleh M. Saleh dan Bendaharawan Pengeluaran yang dijabat oleh Ferdi Ananta ada juga mendapatkan pinjaman uang dari pihak ketiga, namun berapa besar nominalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Jumlah nominal untuk mendapatkan uang pinjaman kepada pihak ketiga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pada saat uang pinjaman yang saksi carikan cair, M. Saleh selaku Kabag. Umum dan Ferdi Ananta selaku Bendaharawan Pengeluaran langsung menyetorkannya ke Kas Daerah, disetorkan lebih kurang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Pinjaman uang yang saksi carikan sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) atas nama anak saksi tersebut, sampai sekarang saksi yang membayarnya karena merupakan pinjaman pribadi dengan agunan rumah pada bank Mandiri;
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang pengembalian pinjaman yang saksi carikan lewat Bank Mandiri dengan menggunakan atas nama anak saksi tersebut kepada Bupati, tapi tidak ada jawaban dari Bupati dan Bupati ada

Halaman 18 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan saya juga ada pinjaman pribadi dan saya yang mengatasinya atau yang membayarnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pinjaman yang dicarikan oleh M. Saleh atau Ferdita dikembalikan oleh Pemda Kuansing atau tidak;
- Bahwa Penandatanganan kwitansi pinjaman uang cas atau tunai lebih kurang Rp. 122.900.000,- (Seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan diruangan kerja saksi, saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Sebelum ada pertemuan untuk melakukan pinjaman dari luar, saksi tidak tahu untuk kegiatan apa pinjaman uang lebih kurang Rp. 122.900.000,- (Seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang prosedur Pinjaman Daerah pada masyarakat atau pada pihak ketiga, tapi secara spesifik aturannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Ya, Pinjaman Daerah pada masyarakat atau pada pihak ketiga boleh dilakukan oleh Pemda;
- Bahwa Pinjaman Daerah kepada masyarakat atau pada pihak ketiga tidak boleh dalam bentuk cas atau tunai tapi dalam bentuk Obligasi;
- Bahwa ada instruksi atau perintah dari Bupati untuk mencarikan pinjaman pada pihak ketiga untuk menutupi ketekoran Kas Daerah atau menanggungulangi UYHD;
- Bahwa Ya, semua ketekoran untuk menutupi Kas Daerah atau UYHD semuanya tertutup melalui pinjaman yang dilakukan terhadap pihak ketiga;
- Bahwa Terhadap pinjaman yang saksi carikan, saksi tidak ada menyimpan bukti Penyetoran yang dilakukan oleh Ferdi Ananta selaku Bendaharawan Pengeluaran ke Kas Daerah untuk menutupi uang UYHD tersebut;
- Bahwa Baru-baru ini saksi ada mendengar bahwa Alm. Firzana Kurniawan orang tua Penggugat I / suami Penggugat II ada memberikan pinjaman kepada M. Saleh selaku Kabag. Umum dan Ferdi Ananta selaku Bendaharawan Penerima, tapi saksi tidak tahu untuk apa dan atas perintah siapa;
- Bahwa Tanggung jawab UYHD yang terjadi tahun anggaran 2017 berada ditangan Bendaharawan, Pengguna Anggaran dan M. Saleh selaku Kabag Umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa masing-masing jumlah atau nominal yang diinstruksikan oleh Bupati untuk mencarikan pinjam kepada saksi selaku Plt. Sekda, M. Saleh selaku Kabag. Umum maupun kepada Ferdi Ananta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendaharawan Pengeluaran, tapi nominalnya atas kesepakatan bersama;

- Bahwa untuk M. Saleh selaku Kabag Umum dan Ferdi Ananta selaku Bendaharawan Pengeluaran, ada mendapatkan pinjaman uang dari pihak ketiga akan tetapi saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa Saksi menyanggupi untuk mencarikan pinjaman sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dengan menggunakan pinjaman pada Bank atas nama anak saksi, menurut saksi dari pada menjadi masalah berkepanjangan kedepannya dan arena resiko pekerjaan pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Sekda Kab. Kuansing saat itu;
- Bahwa Ya, ditahun awal 2018, ada kegiatan atau kunjungan Bupati ke Daerah-daerah, namun saat itu Dana atau Kas belum cair dan masih dalam keadaan kosong, namun kegiatan saat itu dibulan Januari ada;
- Kas Pemda mulai terisi atau cair sekitar bulan Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pihak Tergugat pada pokoknya menyatakan akan menanggungapinya didalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Perintah Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821/BKPP-02/89 Tanggal 4 April 2017, Memerintahkan Saudara H.Muharlius,SE,MM Nip.195808281983021003 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kab.Kuantan Singingi sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, selanjutnya diberi tanda **T-1** ;
2. Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 821.22/BKPP-02/148 tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 821.23/BKPP-02/35 tanggal 20 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 821.23/BKPP-02/187 tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Foto Copy Keputusan Selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Kpts.156/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Foto Copy Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Kpts/03/II/2018 tanggal 8 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **T-6**;
7. Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.6/II/2018 tanggal 3 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **T-7**;

Halaman 20 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy surat dari SEKDA Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perihal Pemeriksaan Khusus terhadap Pejabat yang terjadi Mutasi, Nomor 800/Setda-UM/IX/2018/1523 tertanggal 25 September 2018, selanjutnya diberi tanda **T-8** ;
9. Foto Copy Rekapitulasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018, selanjutnya diberi tanda **T-9** ;
10. Foto Copy Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, selanjutnya diberi tanda **T-10** ;
11. Foto Copy Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, selanjutnya diberi tanda **T-11** ;
12. Foto Copy Keputusan Presiden Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda **T-12** ;
13. Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.22/BKPP-02/150 tanggal 19 April 2018, selanjutnya diberi tanda **T-13** ;
14. Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 821.22/BKPP-02/151 tanggal 19 April 2018, selanjutnya diberi tanda **T-14** ;
15. Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.22/BKPP-02/152 tanggal 19 April 2018, selanjutnya diberi tanda **T-15** ;
16. Foto Copy Surat Perintah Nomor 821/BKPP-02/135 tanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda **T-16** ;
17. Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/BKPP-02/41 tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda **T-17** ;
18. Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 821.23/BKPP-02/42 tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda **T-18** ;
19. Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.23/BKPP-02/43 tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda **T-19** ;
20. Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/BKPP-02/194 tanggal 17 September 2018, selanjutnya diberi tanda **T-20** ;
21. Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 821.23/BKPP-02/195 tanggal 17 September 2018, selanjutnya diberi tanda **T-21** ;
22. Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.23/BKPP-02/196 tanggal 17 September 2018, selanjutnya diberi tanda **T-22** ;
23. Foto Copy Bukti Setoran UYHD Sekretariat Daerah (RUTIN) 2017 tanggal 26 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda **T-23** ;

Menimbang, bahwa Bukti surat **T-1** sampai dengan **T-23** yang mana telah diberi meterai cukup dan keseluruhan bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat III dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 821.23/BKPP-02/35 tanggal 20 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda **T-1** ;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/BKPP-02/41 tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 821.23/BKPP-02/42 tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.23/BKPP-02/43 tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 821.23/BKPP-02/187 tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/BKPP-02/194 tanggal 17 September 2018, selanjutnya diberi tanda **T-6**;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 821.23/BKPP-02/195 tanggal 17 September 2018, selanjutnya diberi tanda **T-7**;
8. Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.23/BKPP-02/196 tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda **T-8**;

Menimbang, bahwa Bukti surat **T-1** sampai dengan **T-8** yang mana telah diberi meterai cukup dan keseluruhan bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat IV dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Nota Dinas Nomor 800/BKPP-02/04 tanggal 28 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda **T-1** ;
2. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 19 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.16/1/2019 tanggal 17 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda **T-3**;

Menimbang, bahwa Bukti surat **T-1** sampai dengan **T-3** yang mana telah diberi meterai cukup dan keseluruhan bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Pihak Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertulis, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian keputusan ini, maka segala fakta dan keadaan yang tertuang dalam berita acara persidangan, haruslah

Halaman 22 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat I yakni Bupati Kuantan Singingi, dan Tergugat II yakni Sekretaris Daerah Kab.Kuantan Singingi, dengan penyebutan jabatan tersebut maka yang menjadi subjek gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebagai Bupati Kuantan Singingi, dan Tergugat II adalah sebagai Sekretaris Daerah Kab.Kuantan Singingi jadi bukan dalam kapasitas Tergugat sebagai Pribadi. Bahwa karena subjek Tergugat I adalah sebagai Bupati Kuantan Singingi, dan subjek Tergugat II adalah sebagai Sekretaris Daerah Kab.Kuantan Singingi, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak jelas sekaligus error in persona karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat terkait persoalan hutang piutang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Karena hutang piutang atau pinjam meminjam sebagaimana yang didalilkan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
- PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maupun dengan Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitas jabatannya. Sehingga perbuatan melalaikan kewajiban dan sewenang-wenang yang telah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lakukan yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.
- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, Maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DITERIMA** (Niet Onvankelijk Verklaand).

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan atau penyangkalan atau pembelaan yang diajukan oleh tergugat atas tuduhan terhadap materi yang disampaikan oleh Penggugat.

Halaman 23 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi. Tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yakni gugatan yang diajukan tersebut mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah atau tidak dapat diterima dan tidak menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama materi Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dimana pada essensinya sama yakni secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maupun dengan Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitas jabatannya. Sehingga perbuatan melalaikan kewajiban dan sewenang-wenang yang telah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lakukan yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan saksi **H.Muharlius,SE** (pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang sekaligus menjabat sebagai Pengguna Anggaran), **H.M.Saleh** (pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Setda yang sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran) dan **Verdi Ananta,SE,MM** (pada waktu itu menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran/Rutin Sekretariat Daerah) ada instruksi atau perintah dari Bupati untuk mencarikan pinjaman pada pihak ketiga untuk menutupi ketekoran Kas Daerah atau menanggulangi UYHD dan tanggung jawab UYHD yang terjadi tahun anggaran 2017 berada ditangan Bendaharawan, Pengguna Anggaran dan M. Saleh selaku Kabag Umum;

Menimbang, bahwa yang mengadakan atau yang melakukan hutang piutang atau pinjam meminjam uang tersebut adalah sebagai yang memberikan pinjaman adalah pihak Penggugat dalam hal ini adalah Alm Ir. FIRZADAH KURNIAWAN sebagai perseorangan kepada **Verdi Ananta,SE,MM** (pada waktu itu menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran/Rutin Sekretariat Daerah) sebagai orang yang mewakili Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan ada kegiatan pemerintah Daerah yang sangat mendesak dan segera dilaksanakan, seperti kegiatan Kunjungan Bupati Kab. Kuansing ke daerah-daerah, untuk biaya operasional dan pelayanan pimpinan Bupati termasuk pemberian bantuan ke masyarakat, sehingga oleh karena anggaran belum cair, Muharlius, SE.,MM selaku Plt. Sekda, bersama dengan H.M. Saleh menemui Bupati Kuansing yang saat itu di jabat oleh Drs. H. MURSINI, M.Si dan menyampaikan perihal bahwa Kas Daerah masih kosong karena APBD belum cair, saat itu juga Bapak Bupati

Halaman 24 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mursini menyampaikan untuk mencari pinjaman uang kepada masyarakat atau kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi uang yang harus dikembalikan atau UYHD Anggaran Pemda Kuansing tahun 2017, dilakukan peminjaman berikutnya oleh Pemda Kuansing kepada Alm Firzadah Kurniawan sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena para tergugat digugat secara jabatan, dimana secara prosedur Pemberian Pinjaman Pihak ke-3 Kepada Pemerintah Daerah harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, dalam hal ini harus memenuhi persyaratan yang mutlak harus dipenuhi, dimana salah satunya antara lain adanya perjanjian kepala daerah dengan pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, peristiwa pinjam meminjam uang pada kenyataannya yakni adanya pemberian uang dari perseorangan atau pihak ketiga (Alm Firzadah Kurniawan) kepada perseorangan Verdi Ananta, SE, MM tanpa ada sebelumnya melakukan perjanjian dihadapan pejabat yang berwenang hanya berupa kwitansi sehingga apabila ada pinjam meminjam uang dengan mengatas namakan Pemerintah Daerah adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan karena melanggar Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, dengan demikian apabila ada pemberian berupa uang kepada seseorang yang membawa nama Pemerintah diluar ketentuan perundang-undangan haruslah dipandang sebagai hutang piutang antar pribadi berikut penagihan hutang piutang tersebut harus secara pribadi sehingga penagihan dengan mengatas namakan jabatan tidak bisa dibenarkan apalagi dimintakan pertanggungjawaban karena dari awal telah terjadi cacat hukum dalam peristiwa hutang piutang tersebut apabila ada pemberian hutang piutang dari pihak ketiga ke Pemerintah Daerah kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa Pihak ketiga dalam hal ini Alm. Firzadah Kurniawan awalnya mau mentransfer uang dari Bank Mandiri ke Rekening Kas Daerah Kab. Kuansing pada Bank Riau, oleh karena dalam aturannya tidak diperbolehkan pihak ketiga mentransfer uang ke dalam Rekening Kas Daerah Kab. Kuansing, maka selanjutnya Proses pentransferan uang tersebut, saksi langsung yang mentransfernya dari Rekening Alm. Firzadah Kurniawan di Bank Mandiri ke Rekening Kas Daerah pada Bank Riau;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pinjam uang yang dilakukan oleh Tergugat III (yang dimaksudkan adalah H.M.Saleh) adalah untuk keperluan menjalankan kegiatan roda pemerintahan Kab.Kuantan Singingi. Hal ini tidak benar. Dan dapat dijelaskan bahwa pada akhir Tahun Anggaran 2017

Halaman 25 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada awal Tahun 2018 dilakukan pemeriksaan kas dan kegiatan oleh BPK RI Perwakilan Riau. Dari hasil pemeriksaan ini ditemukan dana atau kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Pengguna Anggaran (H.Muharlius,SE), Kuasa Pengguna Anggaran (H.M.Saleh) dan Bendahara (Verdi Ananta,SE,MM). Untuk itu dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini harus dikembalikan ke kas daerah oleh yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat juga menerangkan bahwa pada proses pengembalian dana ini, jika memang benar telah terjadi pinjaman uang oleh Tergugat III (dalam hal ini adalah H.M.Saleh secara pribadi) kepada Penggugat, dan dilakukan transfer antar rekening oleh Tergugat IV (dalam hal ini adalah Verdi Ananta,SE,MM). Jadi jelas bahwa yang melakukan pinjaman uang kepada Penggugat adalah Mantan Kepala Bagian Umum Setda yakni H.M.Saleh yang diketahui oleh Mantan Sekretaris Daerah yakni H.Muharlius,SE dan transfer dana oleh Mantan Bendahara yakni Verdi Ananta,SE,MM. Dari proses peminjaman ini, jikapun diberitahukan oleh Tergugat III kepada Tergugat I (Bupati Kuantan Singingi) tentu sangat dimaklumi bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara pribadi menunaikan kewajibannya sebagai yang bertanggung jawab terhadap pengembalian dana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat terhadap para Tergugat tidaklah tepat (Error in Persona) dimana Para Tergugat bukanlah subjek yang tepat untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang tidak dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Error in persona maka eksepsi Para Tergugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dikabulkan maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On vakelijverklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 26 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.001.000,- (satu juta seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh kami REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, RINA LESTARI Br SEMBIRING, S.H.,M.H. dan DUANO AGHAKA, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASAN BASRI, S.H.,M.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan dihadiri Penggugat I, Penggugat II, Kuasa Hukum T I dan T II, Tergugat III dan Tergugat IV;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RINA LESTARI Br SEMBIRING, S.H. M.H.

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H. M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

PANITERA,

HASAN BASRI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	900.000,-
4. PNBP	Rp.	5.000,-
5. P.Setempat	Rp.	-
6. Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	<u>10.000,- +</u>

Halaman 27 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 1.001.000,-

(satu juta seribu rupiah)